KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 1186/UN47.C/HK.04/2020

TENTANG

PERGANTIAN PERSONALIA KOMISI PROMOTOR
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa dalam kegiatan akademik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo mensyaratkan membuat disertasi untuk memperoleh gelar Doktor;
b. bahwa untuk membimbing penulisan disertasi tersebut perlu diangkat Komisi Pembimbing yang mempunyai wewenang dan kemampuan Akademik;
c. berdasarkan butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo mengenai penunjukan Promotor dan KO-Promotor.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pegclobaan Tinggi;
9. Permenristek Nomor 82 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Gorontalo;

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);


15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 420/KPT/1/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Negeri Gorontalo, Ilmu Administrasi Program doktor menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Doktor, Ilmu Pendidikan Program Doktor menjadi Program Studi Pendidikan Program Doktor, Pendidikan Bahasa Program Doktor menjadi Program Studi Linguistik Terapan Program Doktor, Ilmu Administrasi Program Magister menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Magister, Ilmu Hukum Program Magister menjadi Program Studi Hukum Program Magister, Ilmu Kelautan dan Perikanan Program Magister menjadi Program Studi Ilmu Kelautan Program Magister, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Magister menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Luar Sekolah program magister menjadi Program Studi Pendidikan Nonformal Program Magister;


Memperhatikan :


MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG

KESATU : Menyetujui pergantian Promotor, KO-Promotor dan Penguji Program Doktor Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Tugas promotor, yakni mengarahkan, memeriksa konsep, mendiskusikannya dengan peneliti/penulis, serta mempertimbangkan, diterima/ditelaah isi Disertasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Gorontalo
Tanggal 19 November 2020

DIREKTUR

[Signature]

ASNA ANETA
NIP. 195912271986032003

Tembusan Yth :
1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo
LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 1186/UN47.C/HK.04/2020
TANGGAL 19 NOVEMBER 2020
TENTANG PENETAPAN PENGANTIAN PERSONALIA TIM PROMOTOR PROGRAM DOKTOR ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN AKADEMIK 2020/2021

<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>NAMA MAHASISWA/ NIM</th>
<th>TIM PROMOTOR LAMA</th>
<th>TIM PROMOTOR BARU</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Rusli Isa/ 7602142014</td>
<td>1. Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si (Promotor)</td>
<td>1. Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si (Promotor)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>2. Dr. H. Rosman Ilato, M.Pd (Co Promotor I)</td>
<td>2. Dr. H. Rosman Ilato, M.Pd (Co Promotor I)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>3. Dr. Walidun Husain, M.Si (Co Promotor II)</td>
<td>3. Dr. Pence M. Wantu, SH.,MH (Co Promotor II)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

DIREKTUR

ASNA ANETA

305/1271986032003